

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Penanganan Pangan Kedaluwarsa di Yogyakarta

Inviola Yunita Jelita¹ Supri Hartanto²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabuapten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: inviolayunitajelita@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta dalam pengawasan produk pangan yang melewati masa kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas Kepala BPOM Yogyakarta, staf teknis, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Yogyakarta melaksanakan dua bentuk pengawasan utama, yaitu pre-market dan post-market. Tahap pre-market mencakup registrasi dan sertifikasi produk, sedangkan tahap post-market meliputi inspeksi lapangan, pengambilan sampel, serta penarikan produk kedaluwarsa. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap masa kedaluwarsa serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Upaya BPOM meliputi sosialisasi program “Cek KLIK”, pembinaan pelaku usaha, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPOM Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai dasar hukum perlindungan konsumen dan keamanan pangan.

Kata Kunci: BPOM, Produk Kedaluwarsa, Pengawasan Pangan

Abstract

This research aims to analyze the role of the Yogyakarta Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in monitoring expired food products based on Law Number 18 of 2012 concerning Food. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research subjects consisted of the Head of BPOM Yogyakarta, technical staff, business actors, and consumers. The results show that BPOM Yogyakarta conducts two main types of supervision: pre-market and post-market. The pre-market phase involves product registration and certification to ensure safety and quality standards, while the post-market phase includes field inspections, sampling, and product withdrawal. Challenges include low awareness of business actors and consumers regarding expiration dates and limited supervision resources. BPOM's efforts include socialization of the “Cek KLIK” program (Check Packaging, Label, Distribution Permit, and Expiration Date), business guidance, and coordination with related agencies. The study concludes that BPOM Yogyakarta's supervision aligns with Law Number 18 of 2012 as a legal foundation for consumer protection and food safety.

Keywords: BPOM, Food Supervision, Expired Products



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keamanan pangan merupakan aspek fundamental dalam perlindungan hak konsumen dan kesehatan masyarakat, di Indonesia keamanan pangan menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan layak konsumsi. Peredaran produk pangan yang melewati masa kedaluwarsa banyak ditemukan, terutama di pasar tradisional maupun swalayan kecil. Fenomena tersebut

menandakan masih lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi pangan yang sudah tidak layak. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah memiliki mandat untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu. Wilayah Yogyakarta, BPOM berperan penting dalam mengawasi rantai distribusi pangan melalui kegiatan pre-market (pengawasan sebelum produk beredar) dan post-market (pengawasan setelah produk beredar). Terdapat pelanggaran yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pengawasan serta implementasi regulasi yang berlaku. Indonesia memiliki kekayaan lokal dan hasil pertanian yang melimpah, namun tantangan dalam menjaga keamanan dan mutu pangan tetap besar. Ketahanan pangan suatu negara dianggap baik jika mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sedangkan hak atas pangan dianggap sebagai hak fundamental setiap individu (Saputra Y, et al. 2023).

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, disebutkan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, untuk dikonsumsi manusia. Undang-undang ini menjadi kebijakan strategis pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen atas pangan yang sehat, aman, dan halal meskipun regulasi telah diatur, pelanggaran di lapangan masih sering terjadi salah satunya adalah kasus yang ditemukan pada 13 Desember 2024 di Kulon Progo, Yogyakarta, di mana BPOM mendapat produk roti berjamur dan susu kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa. Kasus tersebut membuktikan bahwa masih banyak produk pangan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara jelas, terutama pada produk kemasan yang beredar di pasar. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian ekonomi dan risiko kesehatan bagi masyarakat Kompas TV. Perlindungan konsumen pun menjadi aspek penting, baik secara material maupun formal, karena masih terdapat produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan nasional (Ontorael, 2024).

Penelitian ini memiliki urgensi karena meningkatnya risiko kesehatan akibat peredaran produk kedaluwarsa yang dikonsumsi tanpa disadari oleh masyarakat. Penelitian ini rasional dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana BPOM Yogyakarta melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan hukum, serta mengungkap kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan pengawasan pangan dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha maupun konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk menganalisis peran BPOM Yogyakarta dalam pengawasan produk pangan kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pangan di wilayah Yogyakarta. Ketiga, menyusun rekomendasi strategi pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggali data dari pejabat BPOM, pelaku usaha, dan konsumen guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan pangan di lapangan.

Menurut Launde, et al. (2020), BPOM memiliki dua tahapan pengawasan utama, yakni pre-market dan post-market, yang bertujuan memastikan keamanan produk sejak sebelum beredar hingga setelah dikonsumsi masyarakat. Aziz (2020), menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pangan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesadaran pelaku usaha dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Wahongan, et al. (2021), menemukan bahwa pengawasan pangan di daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Menurut Agustina (2023), bahwa kerja sama lintas sektor antara BPOM, Dinas Kesehatan, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menekan peredaran produk kedaluwarsa. Pengawasan yang

tidak konsisten dapat menyebabkan meningkatnya peredaran produk ilegal dan berbahaya di pasar, termasuk produk yang tidak melalui pemeriksaan BPOM, jika pengawasan lemah, maka peluang bagi produk kedaluwarsa untuk beredar semakin besar, oleh karena itu BPOM dituntut untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan memperluas jangkauan inspeksi di wilayah Yogyakarta. Tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang lalai juga diperlukan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan nasional. Kelemahan dalam sistem pengawasan juga membuka peluang bagi beredarnya produk ilegal yang tidak melalui pemeriksaan resmi BPOM. Hal ini berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi kesehatan masyarakat karena produk tersebut bisa saja mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi standar mutu yang berlaku. Keberadaan BPOM menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan nasional.

Perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas perdagangan daring juga memberikan tantangan baru bagi BPOM Yogyakarta. Banyak produk pangan dijual secara online tanpa melalui proses izin edar resmi, sehingga pengawasan digital menjadi kebutuhan mendesak. BPOM Yogyakarta mulai mengembangkan sistem pengawasan berbasis elektronik dan kolaborasi dengan *platform e-commerce* untuk menelusuri produk pangan ilegal yang berpotensi merugikan konsumen. Inovasi ini menjadi bentuk adaptasi BPOM terhadap perubahan pola distribusi pangan di era digital. Kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan persuasif. Upaya sosialisasi seperti “Sekolah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya” dan kampanye “Cek KLIK” terbukti efektif dalam membangun perilaku konsumen cerdas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan strategi kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan pangan nasional.

BPOM merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki tugas utama dalam mengawasi seluruh peredaran obat dan makanan di Indonesia. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan produk sebelum dan sesudah beredar di masyarakat. Label izin edar BPOM menjadi bentuk jaminan bahwa produk telah melalui uji keamanan, sehingga aman untuk dikonsumsi dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Lembaga ini bertanggung jawab memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, kualitas, dan label yang benar. Keamanan pangan merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, makanan kedaluwarsa dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti sakit perut, diare, hingga keracunan (Ameliani, et al. 2022). Tugas BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi BPOM meliputi penyusunan kebijakan nasional, pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market, pemberian bimbingan teknis, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Kewenangan BPOM terbagi menjadi dua, yaitu preventif (pre-market) dan represif (post-market). Kewenangan pre-market dilakukan melalui pemeriksaan, sertifikasi, dan registrasi produk sebelum diedarkan, sedangkan kewenangan post-market mencakup kegiatan pemeriksaan lapangan, sampling, uji laboratorium, hingga penarikan produk yang terbukti tidak memenuhi syarat keamanan. Tindakan ini penting untuk mencegah beredarnya produk berbahaya serta memberi peringatan kepada pelaku usaha dan masyarakat (Launde, et al. 2020).

Konsumen didefinisikan sebagai individu atau badan hukum yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang jujur, dan kompensasi jika mengalami kerugian. Konsumen juga berkewajiban membaca petunjuk

penggunaan, beriktikad baik, dan mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen, serta mendorong tanggung jawab pelaku usaha. Asas-asas perlindungan konsumen mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Penerapan asas tersebut, diharapkan konsumen mendapatkan hak-haknya secara adil dan pelaku usaha menjalankan kewajibannya dengan tanggung jawab. Perilaku konsumen, keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sosial, personal, dan psikologis, yang mencerminkan dinamika serta perubahan kebutuhan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi (Siahan, N. et al. 2005).

Menurut Maksam, et al. (2019), pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan mencakup segala bahan yang berasal dari sumber hayati untuk konsumsi manusia, baik diolah maupun tidak diolah. Pangan dibedakan menjadi pangan segar, pangan olahan, dan makanan siap saji. Pemerintah mengatur keamanan pangan melalui berbagai regulasi seperti UU Pangan, Peraturan BPOM, serta Peraturan Menteri Pertanian dan Kelautan. Keamanan pangan menjadi isu penting karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah bersama BPOM mengawasi pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga sertifikasi halal produk pangan. Sertifikat halal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan lain terkait label serta iklan pangan. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan produk yang aman, sehat, dan sesuai syariat (Sari & Sulistyowati, 2020).

Makanan kedaluwarsa merupakan produk yang telah melewati batas waktu konsumsi dan dapat membahayakan kesehatan karena pertumbuhan mikroba atau perubahan zat kimia. Makanan kedaluwarsa menjadi salah satu isu serius dalam perlindungan konsumen dan pengawasan pangan, konsumen perlu memahami istilah pada label seperti *best before*, *use by*, dan *pack date* agar tidak salah membeli produk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melarang pelaku usaha menjual produk kedaluwarsa, dengan BPOM berwenang melakukan sidak, pengawasan, serta penindakan hukum terhadap pelanggar. Edukasi dan pengawasan yang berkesinambungan dari BPOM serta kesadaran konsumen dalam memperhatikan label pangan menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif. Hubungan antara BPOM, pelaku usaha, dan konsumen harus berjalan seimbang untuk menjamin peredaran produk pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi di Indonesia (Putra & Nugroho, 2024).

Makanan merupakan sumber kebutuhan primer manusia, untuk mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makanan untuk menjadi konsumsi harian, suatu makanan baik merupakan makanan layak untuk dikonsumsi, yaitu makanan yang tidak busuk, bermutu baik dan bebas dari pencemaran. Makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi merupakan makanan kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan lamanya waktu yang dapat diketahui konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk bahan makanan. Mengkonsumsi makanan yang aman merupakan hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat bahwasannya konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan (Nandiva F, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta dalam pengawasan produk pangan kedaluwarsa

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan regulasi, hambatan pelaksanaan, serta strategi BPOM dalam menegakkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi BPOM, serta dokumen pendukung lainnya. Penelitian dilaksanakan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta yang beralamat di Jalan Tompeyan 1, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu Reduksi data, untuk menyaring dan menyederhanakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data, dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Subjek penelitian ini berjumlah 8 orang, terdiri dari Kepala BPOM Yogyakarta, staf pelaksanaan teknis, 3 orang pelaku usaha dan 3 orang konsumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, diketahui bahwa lembaga ini berperan penting dalam menjamin keamanan pangan di wilayah Yogyakarta. Kegiatan pengawasan dilakukan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui dua tahap utama, yaitu pengawasan pre-market dan post-market.

1. Pengawasan pre-market. Pada tahap pre-market, BPOM Yogyakarta melakukan serangkaian proses registrasi, evaluasi, dan sertifikasi produk pangan sebelum diedarkan ke masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kegiatan ini mencakup:
 - a. Pemeriksaan komposisi bahan pangan, label, dan izin edar.
 - b. Penilaian risiko terhadap kandungan bahan berbahaya.
 - c. Penerbitan nomor izin edar (MD/ML).

Tahapan ini mencegah beredarnya produk ilegal dan memberikan jaminan hukum bagi konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan layak konsumsi. Hasil pengawasan pre-market menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat peningkatan kesadaran pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam mengurus izin edar produk pangan. Data dari BPOM Yogyakarta menunjukkan bahwa 80% produk pangan baru di tahun 2024 sudah memiliki izin edar, meningkat dari 64% pada tahun 2022.

2. Pengawasan post-market. Tahap post-market dilakukan setelah produk beredar di pasaran. Fokus utama kegiatan ini adalah pemantauan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta penarikan produk yang tidak memenuhi syarat (TMS). Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan post-market dilakukan secara rutin setiap bulan dan intensif menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri dan Natal, karena pada waktu tersebut peredaran produk pangan meningkat tajam.

Tabel 1. Alur Pengawasan BPOM Yogyakarta

Jenis Pengawasan	Kegiatan Utama	Tujuan	Hasil Temuan
Pre-market	Registrasi, sertifikasi, dan penilaian mutu produk	Mencegah produk tidak layak edar	Produk tanpa izin edar menurun 15% dari tahun sebelumnya
Post-market	Inspeksi, sampling, dan penarikan produk	Menjaga keamanan pangan di pasar	Ditemukan 27 produk kedaluwarsa di wilayah Sleman dan Bantul pada 2024

BPOM Yogyakarta juga melaksanakan pembinaan dan sosialisasi program “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman.

3. Hambatan dalam Pengawasan. Meskipun BPOM telah melaksanakan fungsinya dengan baik, terdapat beberapa kendala di lapangan:
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga pengawas di daerah yang luas.
 - b. Kesadaran pelaku usaha masih rendah dalam mengecek tanggal kedaluwarsa sebelum menjual produk.
 - c. Kurangnya literasi konsumen mengenai pentingnya membaca label dan izin edar produk.
 - d. Koordinasi antarinstansi (seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan) belum selalu berjalan optimal.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPOM Yogyakarta dalam pengawasan pangan telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya pada Pasal 90 yang menegaskan larangan mengedarkan pangan tercemar, dan Pasal 91 yang mengatur kewajiban pelaku usaha memiliki izin edar. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPOM Yogyakarta dapat dikategorikan efektif secara fungsional, karena lembaga ini mampu menjalankan dua fungsi utama pengawasan pre-market dan post-market secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip preventif dan represif, yaitu mencegah beredarnya produk tidak aman sekaligus menindak pelaku pelanggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Aziz (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan pangan yang efektif harus dimulai sejak proses registrasi hingga distribusi, bukan hanya saat produk sudah beredar. Selain aspek hukum, peran BPOM Yogyakarta juga mencerminkan penerapan fungsi sosial dan edukatif lembaga negara. Program “Cek KLIK” merupakan inovasi penting yang mendidik masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan kritis terhadap informasi produk. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Launde, dkk. (2020) yang menyebutkan bahwa edukasi publik merupakan strategi preventif paling efektif dalam menekan kasus pelanggaran pangan di Indonesia. Penegakan hukum, BPOM Yogyakarta telah bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar. Dalam beberapa kasus, BPOM lebih mengutamakan pendekatan pembinaan daripada penindakan hukum langsung, karena tujuan utamanya adalah membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembinaan administratif preventif dalam hukum administrasi negara, yang menekankan pencegahan sebelum pemberian sanksi.

Efektivitas pengawasan BPOM juga dapat dilihat dari turunnya jumlah temuan produk kedaluwarsa dari tahun ke tahun. Berdasarkan data internal BPOM Yogyakarta (2024), jumlah produk pangan kedaluwarsa yang ditemukan di lapangan menurun sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hasil penelitian juga mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas lembaga dalam hal:

1. Digitalisasi sistem pengawasan, misalnya dengan aplikasi pelaporan produk ilegal oleh masyarakat.
2. Penambahan sumber daya manusia di bidang pengawasan dan laboratorium.
3. Peningkatan sinergi antar instansi, agar proses tindak lanjut pelanggaran bisa lebih cepat dan konsisten.

Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan ilmiah. Pembahasan berisi penjelasan tentang peraturan dan fakta, analisis sesuai dengan pendekatan masalah yang

dipilih oleh penulis. Perbandingan juga harus dijelaskan dengan hasil penelitian peneliti lain yang memiliki topik yang hampir sama. Hasil penelitian dan temuan harus dapat menjawab rumusan masalah penelitian pada bagian pendahuluan. Gunakan rujukan yang faktual dan relevan. Artikel harus menghasilkan kebaruan atau kebaruan baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Tabel 2. Tren Penurunan Produk Kedaluwarsa di Yogyakarta (2022-2024)

Tahun	Jumlah produk kedaluwarsa ditemukan
2022	45
2023	33
2024	27

Secara konseptual, penelitian ini memperkuat pandangan Wahongan, dkk. (2021) yang menilai bahwa perlindungan konsumen di bidang pangan tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi antara lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat. BPOM Yogyakarta telah menunjukkan model sinergi tersebut melalui kerja sama lintas sektor yang terarah, selain fungsi pengawasan langsung, BPOM Yogyakarta juga berperan dalam pembentukan budaya hukum di masyarakat. Melalui berbagai kegiatan edukatif seperti penyuluhan di sekolah, sosialisasi kepada pelaku usaha, dan kampanye publik melalui media sosial, BPOM berusaha menanamkan kesadaran hukum bahwa keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Konsep *co-regulation* atau pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu pendekatan strategis yang diterapkan. Sejalan dengan teori *governance* model yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan.

Kolaborasi lintas lembaga antara BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi pengawasan pangan. Setiap instansi memiliki peran saling melengkapi, BPOM sebagai lembaga pengendali dan regulator, Dinas Kesehatan sebagai pembina pelaku usaha, serta Kepolisian sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran berat. Kerja sama ini menciptakan ekosistem pengawasan yang komprehensif, dalam perspektif hukum administrasi negara, sinergi antar lembaga ini mencerminkan prinsip *check and balance* dalam pelaksanaan fungsi pengawasan publik. Dengan demikian, efektivitas pengawasan BPOM Yogyakarta tidak hanya bergantung pada prosedur internal lembaga, tetapi juga pada kekuatan jejaring kerja sama antar sektor yang solid dan berkelanjutan. Keberhasilan pengawasan pangan juga sangat ditentukan oleh komitmen pelaku usaha dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku usaha di wilayah Yogyakarta, sebagian besar memahami pentingnya izin edar dan pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, tetapi masih menganggap pengawasan sebagai bentuk beban administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup perlu strategi komunikasi dan pembinaan yang lebih humanis agar pelaku usaha memandang kepatuhan hukum sebagai kebutuhan, bukan kewajiban yang memberatkan. BPOM Yogyakarta telah menerapkan pendekatan persuasif dengan memberikan pelatihan teknis, pendampingan sertifikasi, dan kunjungan rutin yang bersifat edukatif. Langkah ini sesuai dengan teori *law in action*, di mana penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Peran BPOM Yogyakarta dalam konteks kebijakan publik dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional di bidang kesehatan dan pangan. Melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, BPOM berkontribusi membangun sistem perlindungan konsumen yang berkelanjutan. Efektivitas pengawasan tidak hanya berdampak pada keamanan pangan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan

stabilitas ekonomi sektor pangan. Keberhasilan BPOM dalam menekan kasus pangan kedaluwarsa menunjukkan bahwa regulasi yang diimplementasikan dengan pendekatan kolaboratif mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Pengawasan pangan bukan semata kewajiban administratif, melainkan juga wujud nyata perlindungan hak konstitusional warga negara atas pangan yang aman dan bermutu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta memiliki peran yang signifikan dalam menjamin keamanan pangan di wilayah Yogyakarta melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market. Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan pemenuhan standar keamanan serta mutu pangan. Kegiatan pengawasan pre-market meliputi proses registrasi, evaluasi komposisi, serta sertifikasi produk sebelum diedarkan, yang berfungsi mencegah peredaran produk ilegal dan berisiko. Sedangkan pengawasan post-market dilakukan melalui inspeksi, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan penarikan produk yang tidak memenuhi syarat. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah produk kedaluwarsa hingga 40% dalam tiga tahun terakhir, yang menjadi indikator keberhasilan pengawasan BPOM di lapangan.

Fungsi pembinaan dan edukasi masyarakat melalui program “Cek KLIK” dan sosialisasi pasar aman terbukti meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan. BPOM Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai pendidik dan fasilitator hukum yang menumbuhkan budaya kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Pendekatan persuasif ini sesuai dengan prinsip pembinaan administratif preventif dalam hukum administrasi negara, yang menekankan pencegahan pelanggaran melalui edukasi. Pelaksanaan pengawasan telah berjalan baik, penelitian ini menemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan produk berisiko. Jadi, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan berbasis digital, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penambahan tenaga pengawas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa BPOM Yogyakarta telah menjalankan peran strategisnya dalam mewujudkan keamanan pangan dan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional di bidang pangan. Dengan penguatan sumber daya, sinergi lintas sektor, dan literasi hukum masyarakat, diharapkan efektivitas pengawasan pangan di masa depan dapat semakin meningkat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. 2023. “Efektivitas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Penjualan Makanan Minuman Kadaluarsa dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi”. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 45-60.
- Ameliani, P., Iskandar, H., & Wardana, D. J. 2022. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM”. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 653-660.
- Aziz, A. 2020. “Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193-214.

- Launde, A. P., Pioh, N., & Waworundeng, W. 2020. "Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya Di Kota Manado)". *Jurnal Eksekutif*, 4(4), 1-17.
- Maksum, S. R. I., Jamanie, F., & Alaydrus, A. 2019. "Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Samarinda". *Pemerintahan Integratif*, 7(4), 570-581.
- Nandiva, F. 2023. "Peranan BPOM dalam Melakukan Pengawasan terhadap Produk Makanan Kadaluarasa". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 128-134.
- Nugroho, J. L. A., Manafe, D. R. C., & Dima, A. D. 2024. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Pangan Kedaluwarsa di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang". *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 25-37.
- Ontorael, J. A. 2024. "Tinjauan Yuridis Tentang Produksi Makanan Yang Sudah Kadaluarasa Berdasarkan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012". *Lex Crimen*, 12(4), 1-13.
- Putra, A., Menda, S., & Bangun, S. 2024. "Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Beredarnya Produk Makanan Kadaluarasa Di Kota Bogor". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2), 1-15.
- Saputra, Y., Aliudin, A., & Mulyaningsih, A. 2023. "Pengendalian Impor Kedelai dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Serang". *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 16(2), 90-97.
- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. 2020. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan". *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1), 35-42.
- Siahaan, N. H. T., Sudirman, A., & Nugroho, Y. W. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Panta Rei
- Wahongan, S., Wahongan, G., & Simbala, G. 2021. "Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen". *Lex et Societatis*, 9(3), 41-66.